



ANALISIS TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hanifah Zumrotul Hasanah, Ratih Pratiwi

Universitas Wahid Hasyim Semarang

Fahan0810@gmail.com , rara@unwahas.ac.id

Abstrack

Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal. Namun, tata kelola dan akuntabilitas keuangan masih kerap terbentur persoalan transparansi serta pencatatan yang belum memadai. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan keuangan program pemberdayaan di Kelurahan Patemon dengan pendekatan studi kasus kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pencatatan masih dilakukan secara manual, laporan sering mengalami keterlambatan, dan transparansi publik terbatas karena pertanggungjawaban hanya disampaikan di forum internal. Temuan ini menegaskan adanya jarak antara regulasi dan praktik nyata di lapangan. Penelitian ini juga memberi kontribusi akademik dengan memperluas kajian akuntabilitas pada program pemberdayaan masyarakat non-BUMDes, serta menawarkan rekomendasi berupa digitalisasi pencatatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Keyword: Tata Kelola, Akuntabilitas Keuangan, Pemberdayaan Masyarakat.

Abstrak

Community empowerment programs play a vital role in fostering local economic independence. Yet, financial governance and accountability often encounter issues of transparency and inadequate bookkeeping practices. This study explores financial management in Patemon's community empowerment programs through a qualitative case study involving interviews, observations, and documentation. The findings show that bookkeeping is still manual, reports are frequently delayed, and public transparency is limited as accountability is only delivered in internal forums. These results highlight a clear gap between regulatory standards and field practices. Academically, this study contributes by extending the discussion of financial accountability to non-BUMDes community programs while offering practical recommendations such as digital bookkeeping and human resource capacity development.

Kata Kunci: Governance, Financial Accountability, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan lokal. Tujuannya tidak hanya meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial-ekonomi dan kemandirian desa. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang memperkuat kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Pengaturan teknis mengenai pengelolaan dana desa lebih lanjut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Republik Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2023).

Kelurahan Patemon di Kecamatan Gunungpati menjadi contoh wilayah yang aktif mengembangkan program berbasis potensi lokal. Embung Patemon, yang awalnya hanya berfungsi sebagai irigasi, kini dikelola sebagai wisata pemancingan sekaligus kampung tematik dengan dukungan akademisi. Di sisi lain, kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mina Lestari, keberadaan Bank Sampah Mawar, pelatihan mitigasi bencana, hingga forum UMKM menunjukkan peran masyarakat yang cukup besar dalam menggerakkan perekonomian sekaligus menjaga lingkungan.

Meski program-program tersebut telah berjalan, tata kelola keuangannya masih menghadapi sejumlah kendala. Pencatatan masih dilakukan secara manual, laporan sering terlambat, dan keterbatasan SDM akuntansi membuat pengelolaan belum optimal (Rambu Ana and Ga, 2021; Simatupang, 2022). Akuntabilitas juga masih terbatas pada forum musyawarah tahunan tanpa publikasi terbuka, sehingga akses informasi masyarakat umum cukup rendah (Usman, 2023). Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang menuntut tata kelola modern dengan praktik lapangan yang masih sederhana.

Kajian terdahulu banyak berfokus pada akuntabilitas keuangan BUMDes (Rambu Ana and Ga, 2021; Maslika, Sopanah and Praweri, 2021; Simatupang, 2022) maupun dana desa (Rahmawati, Nia and Hasniah, 2023; Usman, 2023). Namun, studi mengenai akuntabilitas keuangan program pemberdayaan masyarakat non-BUMDes di tingkat kelurahan relatif jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menekankan pada tata kelola dan akuntabilitas keuangan program pemberdayaan di Kelurahan Patemon.

Pemilihan Kelurahan Patemon juga didasarkan pada karakteristik uniknya. Berbeda dengan banyak kelurahan lain, Patemon berhasil mengintegrasikan potensi lokal (embung, KWT, UMKM, dan bank sampah) dalam program pemberdayaan masyarakat, tetapi belum didukung sistem tata kelola keuangan yang modern. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris sekaligus rekomendasi penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan di tingkat kelurahan.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tata kelola keuangan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Patemon.
2. Menilai mekanisme akuntabilitas keuangan kepada masyarakat.
3. Mengidentifikasi kendala serta peluang untuk memperkuat sistem tata kelola dan akuntabilitas.

TINJAUAN PUSTAKA

Tata Kelola Keuangan Desa

Tata kelola keuangan desa tidak hanya soal teknis pencatatan, tetapi juga mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Semua tahapan tersebut perlu dijalankan sesuai prinsip good governance yang menekankan keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta disiplin dalam penggunaan anggaran. Dengan sistem yang baik, dana publik dapat dikelola secara efektif dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, masih banyak hambatan yang muncul. (Rambu Ana & Ga, 2021) menekankan bahwa pencatatan keuangan desa umumnya masih dilakukan secara manual dan sederhana, sehingga rawan terjadi kesalahan dan keterlambatan. Selain itu, keterbatasan kemampuan aparat pengelola di bidang akuntansi membuat laporan yang dihasilkan sering kali kurang sesuai standar dan sulit dipahami masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan desa belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan regulasi maupun harapan masyarakat.

Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dimaknai sebagai kewajiban pengelola dana publik untuk mempertanggungjawabkan setiap transaksi secara terbuka kepada pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan mudah diakses menjadi salah satu tolok ukur penting. (Maslika et al., 2021) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan BUMDes merupakan faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat serta memastikan legitimasi pengelolaan program pembangunan desa.

Meski demikian, sejumlah penelitian menemukan bahwa akuntabilitas di desa masih cenderung bersifat administratif. (Rahmawati et al., 2023) dan (Usman, 2023) mencatat bahwa laporan sering kali hanya disampaikan dalam forum internal tanpa ada publikasi lebih luas. Hal ini membuat masyarakat umum tidak memiliki akses yang cukup untuk melakukan pengawasan. Dengan kata lain, akuntabilitas memang dipenuhi secara formal, tetapi belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai proses sistematis untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian warga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Tujuannya adalah agar masyarakat mampu mengambil keputusan sendiri serta memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari lingkungannya. Menurut (Rahmawati et al., 2023), keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hal ini menegaskan bahwa pemberdayaan tidak hanya diukur dari hasil ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kendali atas proses pembangunan di wilayahnya.

Dalam konteks pedesaan, pemberdayaan sering diwujudkan melalui kelompok-kelompok masyarakat seperti Kelompok Wanita Tani (KWT), koperasi, UMKM lokal, maupun program lingkungan seperti bank sampah. Bentuk-bentuk ini memperlihatkan bahwa pemberdayaan bukan hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana membangun solidaritas sosial, meningkatkan kapasitas SDM, serta mengubah pola pikir masyarakat dari bergantung menjadi mandiri. Penelitian (Usman, 2023) dan (Simatupang, 2022) menunjukkan bahwa ketika masyarakat diberi ruang berpartisipasi aktif, mereka cenderung lebih bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Oleh karena itu, pemberdayaan yang terintegrasi dengan tata kelola keuangan yang transparan akan lebih berpeluang menciptakan keberlanjutan jangka panjang.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang ditujukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana tata kelola dan akuntabilitas keuangan dijalankan dalam program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Patemon. Data utama dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kelurahan yang berperan dalam pengelolaan program, diperkuat dengan observasi langsung di lapangan serta penelaahan dokumen, seperti buku kas umum dan arsip musyawarah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder berupa enam artikel jurnal yang membahas isu serupa. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian informasi, serta

penarikan kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan hasil, peneliti menggunakan triangulasi sumber sehingga temuan yang diperoleh lebih dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola keuangan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Patemon dilaksanakan melalui musyawarah kelurahan untuk merencanakan anggaran, pencatatan manual oleh bendahara menggunakan buku kas umum, serta verifikasi laporan oleh lurah sebelum disampaikan ke kecamatan. Proses ini sudah sesuai dengan prosedur formal dan melibatkan partisipasi masyarakat, tetapi dari sisi teknis masih menemui kendala. Pencatatan manual sering kali menimbulkan kesalahan, penyusunan laporan kerap tertunda, dan keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi semakin memperbesar risiko tersebut (Rambu Ana & Ga, 2021; Simatupang, 2022). Selain itu, pemasukan program juga terbatas karena unit usaha seperti Embung Patemon lebih banyak berfungsi sebagai ruang wisata rekreatif daripada sumber pendapatan yang signifikan.

Dari sisi akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan dalam forum musyawarah tahunan. Mekanisme ini sudah memenuhi kewajiban administratif, tetapi masih jauh dari prinsip keterbukaan. Laporan hanya dibacakan kepada peserta forum tanpa ada publikasi tertulis ataupun daring yang dapat diakses masyarakat luas. Akibatnya, transparansi publik belum terwujud secara optimal, dan peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan menjadi terbatas. Hasil ini konsisten dengan temuan (Maslika et al., 2021) serta (Usman, 2023), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa sering kali berhenti pada pemenuhan formalitas administratif, sementara keterbukaan informasi kepada masyarakat luas masih terbatas.

Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara regulasi yang mewajibkan transparansi dan akuntabilitas (Republik Indonesia, 2024; Republik Indonesia, 2023) dengan praktik di lapangan yang masih sederhana. Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti adanya kekosongan kajian, sebab sebagian besar studi terdahulu lebih menitikberatkan pada akuntabilitas keuangan BUMDes (Rahmawati et al., 2023; Simatupang, 2022), sementara program pemberdayaan masyarakat non-BUMDes di tingkat kelurahan relatif jarang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi memberikan gambaran empiris mengenai kondisi riil di Kelurahan Patemon sekaligus menawarkan rekomendasi berupa digitalisasi pencatatan, peningkatan kapasitas SDM, publikasi laporan secara terbuka, dan diversifikasi unit usaha untuk memperkuat keberlanjutan program.

Untuk mendukung keterlacakan data, peneliti mencantumkan tautan Google Drive yang berisi dokumen wawancara, sebagai berikut:

https://drive.google.com/file/d/1m1WqHZOi57NPQ2ksKssQTnDn5mYGbWw7/view?usp=drive_link.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tata kelola keuangan program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Patemon sudah dijalankan melalui musyawarah, pencatatan manual oleh bendahara, dan verifikasi oleh lurah sebelum laporan disampaikan ke kecamatan. Namun, praktik tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan SDM, pencatatan manual yang rentan kesalahan, keterlambatan laporan, serta terbatasnya sumber pemasukan dari unit usaha lokal. Akuntabilitas keuangan juga belum sepenuhnya transparan karena pertanggungjawaban hanya dilakukan dalam forum internal tanpa publikasi terbuka. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara tuntutan regulasi dan realitas di lapangan, sekaligus memperlihatkan minimnya kajian akademik terkait program pemberdayaan masyarakat non-BUMDes di tingkat kelurahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan berupa digitalisasi pencatatan, peningkatan kapasitas SDM, publikasi laporan yang lebih

terbuka, serta diversifikasi usaha lokal agar program pemberdayaan di Patemon dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Maslika, Sopanah, A., & Praweri, H. P. (2021). Akuntabilitas Dan Trasparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 35, 174–190.
- Rahmawati, Nia, M., & Hasniah. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sinaulu Jaya. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 296–306. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.82>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023. *Djpk.Kemenkeu.Go.Id*, 1–56. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf>
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Simatupang, S. S. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Terciptanya Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDes Gabe Desa Sipan Sarudik, Tapanuli Tengah. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 63–79. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.630>
- Usman, U. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2934>
- Maslika, Sopanah, A., & Praweri, H. P. (2021). Akuntabilitas Dan Trasparansi Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tamanharjo Bersinar Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 35, 174–190.
- Rahmawati, Nia, M., & Hasniah. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sinaulu Jaya. *Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi*, 8(2), 296–306. <https://doi.org/10.36709/jopspe.v8i2.82>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK). *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 62–72. <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No 145 Tahun 2023. *Djpk.Kemenkeu.Go.Id*, 1–56. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf>

content/uploads/2023/12/PMK-145-Tahun-2023.pdf

- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Simatupang, S. S. (2022). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Terciptanya Akuntabilitas Laporan Keuangan BUMDes Gabe Desa Sipan Sarudik, Tapanuli Tengah. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 63–79. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.630>
- Usman, U. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan Intern Terhadap Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kecamatan Kabila Bone Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2), 63–76. <https://doi.org/10.31289/jbi.v2i2.2934>